



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Syarat Pindah Keluar Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pindah
2. surat pengantar kepala desa / lurah
3. Kartu Keluarga Asli
4. KTP asli bagi yang akan pindah
5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar bagi kepala keluarga yang akan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli, KTP Asli, foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar dan Surat Pengantar Kelurahan/Desa setempat
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan membawa ke petugas input
4. surat pindah siap diinput dan dicetak, petugas menempel foto dan 1 berkas disimpan untuk arsip dan berkas yang lain ditujukan pada kecamatan yang menjadi tujuan pindah.
5. surat pindah keluar antar kecamatan dalam satu kabupaten sudah selesai dicetak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian tergantung jaringan internet dan masa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Telp : (0298) 711585

Fax : (0298) 711877

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)